SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalahPemerintahan Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Swara Praja FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lampung Barat yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Lampung Barat yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lampung Barat.
9. Kepala Stasiun adalah Pimpinan stasiun radio Swara Praja FM.
10. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lampung Barat.
11. Keputusan Direksi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Pengawas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi LPPL Radio Swara Praja FM terdiri dari:
   a. dewan pengawas;
   b. dewan direksi; dan
   c. kepala stasiun radio.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
   b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran siaran radio; dan
   c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

(3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. direktur utama; dan
   b. direktur LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/masyarakat.

(2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas, jika dipandang perlu, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh sekretariat yang secara adminitratif berada dibawah Dewan Direksi.

Pasal 4

(1) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyrakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

(1) Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
   a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
g. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
h. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
i. memiliki integritas dan dedikasi tinggi demi kepentingan publik; dan
j. berpendidikan serendah-rendahnya strata 1 (satu).

(2) Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. Surat Permohonan sebagai anggota Dewan Pengawas;
b. Surat Pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan media massa;
c. Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
d. Fotocopy KTP;
e. Fotocopy ijazah dilegalisir;
f. Daftar riwayat hidup;
g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
h. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
i. Curiculum Vitae (biodata) pendaftar;
j. Proposal yang berisi visi, misi dan program kerja pengawasan;
k. Bagi peserta dari unsur pemerintah harus melampirkan rekomendasi kepada Dinas yang bersangkutan;
l. Peserta wajib mencantumkan nomor telepon rumah/hand phone;
m. Persyaratan-persyaratan diatas rangkap 2 (dua).

Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan seleksi administratif terhadap calon Anggota Dewan Pengawas dapat dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menerima berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administasi;
c. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada Ketua DPRD; dan
d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(3) Wewenang Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. meminta data-data asli/fotokopi/salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon Anggota Dewan Pengawas;
   b. menghubungi pihak-pihak/instansi yang berwenang untuk pengecekan data-data yang terkait dengan persyaratan calon Anggota Dewan Pengawas; dan
   c. membuat Berita Acara hasil verifikasi persyaratan administrasi.

Pasal 7

Tata cara pendaftaran seleksi calon Anggota Dewan Pengawas ditentukan sebagai berikut:

a. calon anggota Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Pengawas;
b. calon anggota Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan yang disediakan.

Pasal 8

Tata cara seleksi calon Anggota Dewan Pengawas ditentukan sebagai berikut:

a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dankebenaran
b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
   b. berkas calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan Berita Acara hasil seleksi administrasi diserahkan kepada Ketua DPRD;
c. bagi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
d. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materimeliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja Pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;
e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD menyampaikan surat usulan pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan peringkat dari masing-masing unsur.

Pasal 9

(1) Berdasarkan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 huruf e, Bupati menerbitkan Keputusan tentangPenetapan Dewan Pengawas Radio Swara Praja FM.
(2) Dewan Pengawas yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan dan menyelesaikan seleksi calon Direktur dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai Dewan Pengawas.
(3) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat ditetapkan calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas yang diambil dari peringkat berikutnya dari unsurpraktisi penyiaran dan unsur masyarakat yang telah diusulkan DPRD.

Bagian Keempat
Kewenangan dan Tugas

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. memilih dan mengangkat Dewan Redaksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Swara Praja FM.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi;
e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g. menjamin bahwa LPPL Radio Swara Praja FM tetap berorientasi pada publik;
h. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Swara Praja FM;
i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi/Direksi; dan
j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan DPRD.

Bagian Kelima
Kepangkatan

Pasal12

Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal13

Pemberhentian terhadap Dewan Pengawas dapat dilakukan dengan cara:

a. berhenti; dan
b. diberhentikan.

Pasal14

Dewan Pengawas berhenti karena:

a. meninggal dunia; atau
b. mengundurkan diri.

Pasal15

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatan apabila:
   a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Swara Praja FM; dan
   d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.

Pasal 16

Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
DEWAN DIREKSI

Bagian kesatu
Persyaratan

Pasal 17

(1) Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan umum, sebagai berikut:
   a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. berpendidikan strata 1 (satu);
   d. Berusia minimal 35 (Tiga Puluh Lima) tahun pada saat pendaftaran;
   e. sehat jasmani dan rohani;

f. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
i. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
j. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
k. tidak memiliki jabatan rangkap pada jabatan formal.

(2) Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. Surat Permohonan sebagai anggota Dewan Direksi;
b. Surat Pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan media massa;
c. Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
d. Fotocopy KTP;
e. Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
f. Daftar riwayat hidup;
g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
h. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
i. Curiculum Vitae (biodata) pendaftar;
j. Bagi peserta dari unsur pemerintah harus melampirkan rekomendasi kepada Dinas yang bersangkutan;
k. Peserta wajib mencantumkan nomor telepon rumah atau hand phone; dan
l. Persyaratan-persyaratan diatas rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 18

(1) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

(2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali jabatan berikutnya

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Tugas

Pasal 19

Dewan Direksi memiliki kewenangan berikut:

a. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Swara Praja FM;
b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Swara Praja FM; dan
c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Swara Praja FM sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 20

Dewan Direksi mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya pada Pemerintah Daerah;
b. memimpin dan mengelola LPP Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
g. menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat;
h. mengembangkan seni dan budaya; dan
i. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Bagian Keempat
Kepangkatan

Pasal 21

Dewan direksi adalah jabatan non eselon

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 22

Pemberhentian terhadap Dewan Direksi dapat dilakukan dengan cara:

a. berhenti; dan
b. diberhentikan.

Pasal 23

Dewan Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a karena:

a. meninggal dunia; atau
b. mengundurkan diri

Pasal 24

(1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b apabila:
   a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Lampung Barat; dan
   d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi.

(2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan redaksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Redaksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.

Pasal 25

Pemberhentian dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

BAB V
KEPALA STASIUN RADIO

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 26

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Stasiun Radio LPPL Swara Praja FM harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut:
   a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. berpendidikan sarjana;
   d. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
   g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
   h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
   i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
   j. tidak memiliki jabatan rangkap pada jabatan formal.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Stasiun Radio LPPL Swara Praja FM harus memenuhi persyaratan dministrasi, sebagai berikut:
   a. Surat Permohonan sebagai Kepala Stasiun Radio;
   b. Surat Pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsungdengan media massa;
   c. Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
   d. Fotocopy KTP;
   e. Fotocopy ijazah dilegalisir;
   f. Daftar riwayat hidup;
   g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
   h. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
   i. Curiculum Vitae (biodata) pendaftar;
   j. Bagi peserta dari unsur pemerintah harus melampirkan rekomendasi kepada Dinas yang bersangkutan;
   k. Peserta wajib mencantumkan nomor telepon rumah/hand phone;dan
   l. Persyaratan-persyaratan diatas rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 27

(1) Kepala Stasiun Radio diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Kepala Stasiun Radio dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 28

Kepala Stasiun Radio memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyiaran LPPL Radio Swara Praja FM sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB VI
PEGAWAI

Pasal 29

(1) Pegawai LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM terdiri dari:
   a. pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku; dan
   b. non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direktur Utama berdasarkan perjanjian kerja.

(2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Swara Praja 98,8 FM Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

(4) Pegawai LPPL Radio Swara Praja 98,6 FMbaik Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 30

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM dilakukan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 31

Dilingkungan LPPL Radio Swara Praja 98,6 FMdapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VII
PENGHASILAN

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Kepala Stasiun Radio karena tugasnya menerima penghasilan dalam bentuk :
    a. gaji; dan
    b. tunjangan.
(2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penetapan Upah Minimum Kabupaten.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 30 % dari gaji.
(4) Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Kepala Stasiun Radio dari PNS mendapatkan penghasilan berupa tunjangan saja.
(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Keputusan Dewan Pengawas Ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.

(2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) secara formal ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 34

Dalam melaksanakan kewajibannya, setiap pemimpin dilingkungan LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM wajib menerapkan prinsip koordinasi secara hierarkis, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM serta dengan intensi atau pihak di luar LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM.

Pasal 35

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahnya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2018
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DTO

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARATTAHUN 2018 NOMOR 8